



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 27 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Pasal 4 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Reza Aldo Agusta

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 27 Maret 2019, Pukul 11.19 – 12.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Reza Aldo Agusta

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Damian Agata Yuvens
2. Ryand
3. Yosef Oriol Jebarut

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Naufi Ahmad Naufal (Kementerian Perdagangan)
4. Sri Hariyati (Kementerian Perdagangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Di sisi kiri saya adalah Pemohon Prinsipal, Reza Aldo. Saya sendiri selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal, Damian Agata. Di sisi kanan saya, Ryand. Dan yang di ujung adalah Yosef Oriol. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan, ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi. Kemudian, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian, dari Kementerian Perdagangan, Bapak Naufi Ahmad Naufal. Kemudian, Ibu Sri Hariyati (Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 ini adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan langsung, Kuasa Presiden!

6. PEMERINTAH: SRI HARIYATI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenankan, kami akan membacakan Keterangan Presiden atas Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- II. Nama: Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan)

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian (Constitutional Review) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan terhadap Ketentuan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Reza Aldo Agusta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2019, tanggal 14 Februari 2019, dengan Perbaikan Permohonan tanggal 11 Maret 2019.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ke halaman 5, Angka III, Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Ya, mulai dari situ!

8. PEMERINTAH: SRI HARIYATI

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Dan nanti enggak usah dibaca semua, loncat-loncat saja, kami juga sudah terima.

10. PEMERINTAH: SRI HARIYATI

Baik.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

12. PEMERINTAH: SRI HARIYATI

III. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis, landasan ekonomi, dan landasan sosiologis Undang-Undang Perdagangan.

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian nasional Indonesia tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimandatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Perdagangan disusun untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta untuk menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan, merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, dan pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan ... dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional, sehingga diperlukan keberpihakan politik

ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

A. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Undang-Undang Perdagangan tidak memberikan definisi terhadap jasa pendidikan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, Pemohon menyatakan adanya ketidakpastian hukum karena adanya ketentuan terkait jasa pendidikan di dalam Undang-Undang Perdagangan, selain juga diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Di dalam Undang-Undang Perdagangan tidak mengatur secara rinci mengenai perdagangan jasa termasuk jasa pendidikan. Pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan bertujuan menginformasikan bahwa selain perdagangan barang, terdapat perdagangan jasa yang terjadi saat ini. Terdapat 12 bentuk jasa yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), salah satunya adalah jasa pendidikan. Undang-Undang Perdagangan tidak mengatur secara rinci dan jelas 12 bentuk jasa tersebut dikarenakan telah ada pengaturan terhadap masing-masing jasa dalam peraturan perundang-undangan di setiap sektor jasa. Sebagai contoh:
 - i. Jasa komunikasi telah diatur di dalam Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pos, Undang-Undang Penyiaran, serta pengaturan pelaksanaannya.
 - ii. Jasa pendidikan telah diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta pengaturan pelaksanaannya.
 - iii. Jasa Keuangan telah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perasuransian, serta pengaturan pelaksanaannya.

- iv. Jasa kesehatan dan sosial telah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Farmasi, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta pengaturan pelaksanaannya.
 2. Undang-Undang Perdagangan hanya menjelaskan bentuk jasa perdagangan yang ada saat ini, dimana pengaturan lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Sektoral. Untuk jasa pendidikan, pengaturan lebih jelasnya telah diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-Undang Perdagangan telah selaras dengan undang-undang yang mengatur mengenai jasa pendidikan, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pengaturan jasa pendidikan.
- B. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan bahwa ketentuan a quo menjadikan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan dan mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia. Menurut Pemohon, ketentuan a quo menjadikan pendidikan hanya sebagai alat mencari uang untuk mendapatkan imbalan dan kompensasi.
Terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.
1. Undang-undang melalui ... Indonesia, mohon ma ... Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah mengesahkan perjanjian Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka ketentuan WTO yang salah satunya mengatur mengenai perdagangan jasa (General Agreement on Trade in Services/GATS) harus dilaksanakan.
 2. Jasa pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan merupakan lingkup pengaturan perdagangan selain lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan. Oleh karena itu, jasa pendidikan termasuk ke

dalam salah satu lingkup yang dapat diperdagangkan. Jasa pendidikan yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan WTO sebagai berikut.

- a. Primary Education Services, jasa pendidikan dasar (CPC 921)
 - b. Secondary Education Services, jasa pendidikan menengah (CPC 922).
 - c. Higher Education Services, jasa pendidikan tinggi (CPC 923).
 - d. Adult Educational, jasa pendidikan luar sekolah (CPC 924).
 - e. Other Education Services, Jasa pendidikan lainnya (CPC 929).
3. Prinsip dasar penggolongan jasa dalam WTO merujuk pada dokumen MTN.GNS/W/120 tanggal 10 Juli 1991 tentang Sectoral Classification list, termasuk di dalamnya terdapat penggolongan terhadap jasa pendidikan (educational service).
 4. Jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa yang terdapat di GATS. Perjanjian GATS mengikat anggota WTO untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi dalam sektor jasa termasuk jasa pendidikan. Untuk mendorong perdagangan jasa, pemerintah memberikan izin penyelenggaraan kepada pihak swasta/masyarakat umum untuk mengelola sebagian, sedangkan pemerintah dapat menderegulasi sektor jasa publik dalam rangka memperkuat komitmen dalam sektor perdagangan jasa yang relevan berdasarkan GATS.
 5. Berdasarkan WTO, Council for Trade in Services Background Note S/C/W/49, 23 September 1998, jasa pendidikan terutama pendidikan dasar, yaitu pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun secara umum merupakan barang publik yang penyediaannya diatur oleh pemerintah dan imbal jasanya dihitung gratis atau sesuai dengan biaya penyediaan jasanya. Namun, jasa pendidikan juga dapat diberikan izin penyelenggaraannya pada lembaga swasta, dimana ketentuan biayanya diatur sebagaimana penyedia swasta tersebut menetapkan nilai dari jasa pendidikannya.
 6. WTO telah mengidentifikasi empat moda penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut.
 - a. Moda 1. Cross-border supply, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah melalui internet dan online degree program. Contoh riilnya, banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti program pendidikan jarak jauh (distance learning), serta

- pendidikan maya (virtual education) yang diselenggarakan oleh negara luar, misalnya United Kingdom Open University (Inggris) dan Michigan Virtual University.
- b. Moda 2. Consumption abroad adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri. Contohnya, saat ini terdapat ribuan mahasiswa Indonesia yang belajar pada perguruan tinggi ternama di Australia seperti Monash University, Melbourne University, UNSW, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita menjadi pembeli jasa pendidikan yang dijual oleh Australia dengan cara hadir di Australia.
 - c. Moda 3. Commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal. Contohnya, banyak perguruan tinggi kita seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan beberapa perguruan tinggi swasta ternama mempekerjakan dosen dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Inggris, dan sebagainya. Sebaliknya, ada beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti Monash University di Australia, dan National University of Singapore, di Singapura, telah mempekerjakan dosen yang berasal dari Indonesia.
 - d. Moda 4. Presence of natural persons, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal. Hadirnya perguruan tinggi asing dari negara luar untuk menjual jasa pendidikan tinggi kepada konsumen di Indonesia adalah contoh yang sangat tepat untuk model perdagangan jasa pendidikan ini. Terlepas dari sejauh mana penyelesaian masalah izin penyelenggaraan perguruan tinggi asing oleh lembaga yang bersangkutan dalam realitasnya kehadiran PTA di Indonesia memang sudah terjadi.
7. Berdasarkan teori ilmu ekonomi publik, pendidikan merupakan barang publik yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat dinikmati bersama dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa pendidikan yang tidak terbatas hanya pada jasa pendidikan di dalam negeri, namun juga jasa pendidikan di luar negeri.

8. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional dan global.
 9. Namun dalam perkembangannya, jasa pendidikan juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Dalam hal ini barang publik dapat bersifat quasi public goods, yaitu suatu kondisi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Misal karena keterbatasan anggaran pendidikan untuk menyediakan kualitas pendidikan yang lebih optimal.
 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-Undang Perdagangan memberikan ruang bagi penyelenggaraan jasa pendidikan, namun tidak serta-merta menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan tidak mengabaikan tujuan pendidikan Indonesia.
- C. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan bahwa ketentuan a quo menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional yang baru dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu adanya satu sistem pendidikan nasional yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
1. Pengertian jasa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perdagangan adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
 2. Pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, dimana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan produk berupa jasa yang setidaknya mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- a. Lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud (more intangible than tangible).
 - b. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (simultaneous production and consumption).
 - c. Kurang memiliki standar dan kesegaraman (less standardized and uniform).
3. Konsepsi hukum pendidikan di Indonesia telah mengakomodir ketentuan perdagangan jasa pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Sebagai contoh, pengaturan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, dan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Penyediaan jasa pendidikan oleh masyarakat, selain Pemerintah, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Sisdiknas adalah penyediaan jasa pendidikan yang dilakukan oleh pihak lain selain Pemerintah yang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut masyarakat. Adapun definisi masyarakat menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 4. Pembaharuan pendidikan nasional dalam regulasi perundang-undangan pada pokoknya ditujukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, menghapuskan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola Pemerintah, dan pendidikan yang dikelola masyarakat, dan perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.
 5. Adapun konsepsi sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas dimaknai sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Konsepsi sistem pendidikan nasional dirinci secara jelas dan nyata di dalam Undang-Undang Sisdiknas.

6. Undang-Undang Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan, dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan, dan pemberdayaan Bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
 7. Sehingga untuk hal ini, dapat disimpulkan bahwa jasa pendidikan merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional dan bukan merupakan keseluruhan dari sistem pendidikan nasional itu sendiri. konsepsi sistem pendidikan nasional secara jelas dan nyata telah diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sehingga tidak tepat apabila pencantuman jasa pendidikan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan didalilkan sebagai upaya dualisme terhadap sistem pendidikan. Undang-Undang Perdagangan sama sekali tidak mengatur mengenai sistem pendidikan nasional, sehingga tidak menimbulkan dualisme sistem pendidikan nasional.
- D. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan bahwa ketentuan a quo memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Menurut Pemohon, ketentuan a quo tidak hanya berpotensi merugikan hak atas pendidikan dan dari seluruh warga negara, namun juga mengganggu implementasi tanggung jawab negara di bidang pendidikan.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
1. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan hanyalah menginformasikan adanya bentuk perdagangan jasa yang salah satunya adalah jasa pendidikan.
 2. Ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan menyampaikan bahwa 12 bentuk jasa tersebut dapat diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara. Ketentuan ini menginformasikan bahwa bentuk jasa tersebut dapat diperdagangkan, tetapi terdapat pengaturan yang membatasi. Adapun pengaturan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan sektoral di setiap bidang jasa.

3. Pendidikan nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
4. Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nasional di samping menjadi tanggung jawab negara/pemerintah, juga tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat sebagai bagian komponen Bangsa Indonesia pada umumnya.
5. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Undang-Undang Proenas) dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan Indonesia, yaitu:
 - a. Mempertahankan hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.
 - b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global, dan.
 - c. Mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis dengan memperhatikan keberagaman serta kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
6. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan pendidikan dapat terlihat dari peranan dan kebijakan Pemerintah sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya 20% Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan. Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara perubahan tahun 2010 Undang-Undang APBNP tahun 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBNP tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi oleh sebuah badan layanan umum. Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011, tanggal 28 Desember 2011, menetapkan organisasi dan tata kelola Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) sebagai sebuah lembaga non-eselon yang langsung bertanggung

- jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.
- b. Untuk jasa pendidikan tinggi selama periode 2009-2014 telah banyak dibuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur pendidikan tinggi. Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi, maka pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih pasti dan teratur. Di antara peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada periode 2009-2014, yang paling mendasar adalah diterbitkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
 - c. Kebijakan publik di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah menerapkan kebijakan ini supaya pendidikan di Indonesia maju. Pemerintah mengatur kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik dan penyusunan dilakukan secara nasional.
 - d. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah membuat kebijakan publik sebagai tanggung jawab di bidang pendidikan, yaitu dengan dibuatnya bantuan dana operasional sekolah, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasioal Perguruan Tinggi (BOPTN), dan Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PPPTS). Dana BOS adalah salah satu wujud kebijakan publik yang berguna untuk membangun sekolah menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa.
7. Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa jasa pendidikan dapat diperdagangkan dengan pengaturan pembatasan tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab Pemerintah dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan sehingga Undang-Undang Pendidikan tidak menimbulkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan bersifat situasional dan tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan dari kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan bisa berubah dan akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, tidak tepat jika dikatakan Undang-Undang Pendidikan dikatakan akan

menimbulkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan.

- E. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan membuat pendidikan dasar sebagai barang privat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 dengan alasan bahwa ketentuan a quo berpotensi melepaskan kewajiban negara dalam bidang pendidikan karena jasa pendidikan dijadikan komoditas/barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan ketentuan a quo menghadirkan pola hubungan transaksional antara penyelenggara pendidikan (pelaku usaha) dengan peserta didik (konsumen). Akhirnya, pendidikan dasar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan membeli. Dengan kondisi yang demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan telah bertransformasi menjadi komoditas/barang privat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan menginformasikan bahwa selain perdagangan barang, juga dijelaskan mengenai perdagangan jasa yang diambil pengaturan dari sektor jasa yang tercatat di GATS yang di dalamnya mengatur mengenai 12 sektor jasa, jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa yang terdapat di GATS. Untuk mendorong perdagangan jasa, diberikan kuasa terhadap pihak swasta untuk mengelola sebagian atau menderegulasi sektor jasa publik dalam rangka memperkuat komitmen dalam sektor perdagangan jasa yang relevan berdasarkan GATS.
2. Jasa pendidikan secara umum merupakan barang publik yang penyediaannya diatur oleh Pemerintah dan imbal jasanya sesuai dengan biaya penyediaan jasanya. Pemerintah dalam hal ini mengatur mengenai kebijakan terkait penyediaan jasa Pendidikan, baik dari sisi kurikulum, biaya pendidikan, standar mutu jasa pendidikan, dan lain sebagainya.
3. Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan pentingnya pendidikan tersebut, Pemerintah memegang peranan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selama ini, Pemerintah bersama elemen masyarakat terus berupaya mewujudkan pendidikan melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Pendidikan Dasar, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, membuat kebijakan untuk mengenyam pendidikan dasar selama sembilan tahun.

F. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan yang membuat pendidikan dasar sebagai barang privat, berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan alasan bahwa ketentuan a quo berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Undang-Undang Perdagangan meletakkan kerangka hubungan pendidikan dalam relasi konsumen dan pelaku usaha sehingga pendidikan menjadi jasa transaksional yang diperdagangkan. Konsekuensi dari konstruksi demikian, berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi keharusan kehadiran negara untuk menyediakan anggaran guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, kondisi ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan komitmen negara untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bentuk tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan pendidikan berupa:
 - i. Penyusunan kebijakan di sektor jasa pendidikan yang mengatur tentang penyediaan, standardisasi, akreditasi, serta hal lain yang menyangkut tentang sektor jasa pendidikan.
 - ii. Peranan pemerintah dalam pembiayaan yang hadir dalam bentuk pemenuhan 20% APBN untuk pendidikan. Peranan dan kebijakan pemerintah yang hadir dalam bentuk pemenuhan 20% APBN untuk pendidikan. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah memberikan bantuan dana operasional, antara lain bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, dan program pembinaan perguruan tinggi swasta. Kebijakan tersebut adalah bentuk kehadiran negara untuk menyediakan

anggaran guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijakan keuangan negara.
3. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Undang-Undang Perdagangan tidak menjadikan jasa pendidikan ataupun pendidikan dasar sebagai barang privat. Untuk mendorong perdagangan jasa pendidikan, Pemerintah memberikan izin penyelenggaraan pada pihak swasta, masyarakat, untuk mengelola jasa pendidikan sebagai barang publik dalam rangka memperkuat sektor perdagangan jasa. Jasa pendidikan sebagai barang publik yang penyediaannya diatur oleh Pemerintah. Keikutsertaan Pemerintah ditetapkan dalam bentuk kebijakan terkait penyediaan jasa pendidikan, baik dari sisi kurikulum, biaya pendidikan, standar mutu, jasa pendidikan, dan lain sebagainya.
4. Pemerintah tetap memberikan peran dalam hal pendanaan pendidikan, dalam hal ini terkait dengan tanggung jawab pendanaan, mengerahkan sumber daya yang ada untuk sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan.
Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan merupakan lingkup yang menyampaikan isi dari Undang-Undang Perdagangan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan merupakan ruang lingkup pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perdagangan hanya memuat informasi bahwa terdapat 12 bentuk jasa yang dapat diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun di luar batas negara. Pengaturan perdagangan jasa yang diatur di dalam Undang-Undang Perdagangan terbatas pengaturan terkait kewajiban penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa, Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Perdagangan. Larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perdagangan. Moda perdagangan jasa, Pasal 39 Undang-Undang Perdagangan. Dan kewajiban standarisasi jasa, Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Perdagangan.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak Permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima, dan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan ketentuan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 27 Maret 2019. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Demikian pembacaan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ibu.

Dari meja Hakim, ada yang perlu ditanyakan? Yang Mulia?

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pihak Pemerintah yang mewakili Presiden. Sebelumnya begini, saya mengapresiasi Permohonan ini yang diajukan pada ... oleh generasi muda, mereka ini pada ... para mahasiswa yang mempunyai idealisme untuk menjaga pendidikan Indonesia itu sesuai dengan track-nya, ya. Tapi begini, Pihak Pemerintah, tadi inti yang utama Undang-Undang Perdagangan ini sangat dipengaruhi oleh WTO. Ya, kita akui bersama memang sekarang ini kan era global. Era global itu batas-batas negara dan kedaulatan negara menjadi berkurang karena kemajuan teknologi di era global. Mau, tidak mau, hukum internasional, instrumen internasional

berpengaruh kepada hukum nasional. Tapi kita kan mempunyai sistem hukum yang harus dilindungi untuk menjaga negara dan menjaga Warga Negara Indonesia, sehingga kita tidak bisa setiap instrumen internasional itu otomatis kita berlakukan di sini karena kita mempunyai nilai-nilai yang didasarkan pada ideologi Pancasila, itu berbeda dengan nilai-nilai dan sistem hukum yang berlaku di negara-negara lain. Tapi memang negara tidak bisa menutup diri, itu harus kita akui bersama.

Saya ingat pidato Soekarno di tahun 1960-an yang mengatakan, "Trisakti itu supaya Indonesia di dalam pergaulan internasional disifat ... yang dengan bersifat global ini, maka harus dijaga, harus tetap berdaulat di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan mempunyai kepribadian di bidang budaya." Itu kan nilai dasar yang dibangun oleh Soekarno pada waktu bagaimana implementasi di ... Pancasila dipraktikkan di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam kaitan ini, dalam jasa pendidikan, saya melihat apa yang disampaikan oleh Pemerintah meskipun yang diuji adalah undang-undang mengenai perdagangan, tapi ini menyangkut tiga subsektor yang sangat berkaitan erat, yaitu tidak sekadar menteri perdagangan, tapi kita juga ingin mendengar bagaimana pandangan tadi sudah disinggung tapi secara sekilas, pandangan yang tentunya harus sama. Tapi bagaimana praktik selama ini yang terjadi tadi disinggung mengenai pendidikan tinggi? Jadi kita juga ingin mendengar dari kacamata Menteri Pendidikan Tinggi. Meskipun di situ sudah disebutkan bahwa jasa pendidikan yang itu berkaitan sangat erat dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Sudah disebut di situ bahwa pengelolaan pendidikan formal itu prinsipnya kan nirlaba, sehingga pengelolaannya tidak di ... boleh dilakukan oleh PT, tapi harus dengan yayasan, kan begitu. Itu yang dengan pendidikan tinggi. Tapi juga berkaitan dengan pendidikan dasar yang juga dipersoalkan oleh Pemohon, itu kan berkaitan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga saya mohon bisa berkoordinasi di tiga menteri itu untuk menjelaskan secara komprehensif. Artinya, ini ... penjelasan ini baru kerangka makronya, Pak Yasonna (Menteri Kemenkumham) bisa mengoordinasikan dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan Ristek Dikti, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ketiga bidang inilah yang sangat terkait dengan apa yang diujikan oleh Pemohon, sehingga kita tahu persis bagaimana praktik di pendidikan tinggi. Jasa pendidikan yang saya ketahui karena saya juga berasal dari pendidikan tinggi dan saya juga pernah menjadi ... apa ... pengelola pendidikan tinggi, memang itu badan hukumnya harus badan hukum Yayasan. Artinya, sesuai dengan apa yang dikatakan tadi kan sifatnya nirlaba.

Nah, sekarang bagaimana sampai ke pendidikan dasar? Itu yang harus dijelaskan juga.

Kemudian di dalam praktiknya, kita juga ingin mengetahui sampai hari ini. Jadi tadi kan disebutkan bahwa dikelola oleh badan hukum pendidikan, badan hukum pendidikan itu bersifat nirlaba. Itu badan pendidikan formal yang banyak dilakukan oleh perguruan tinggi negeri. Tapi perguruan swasta itu kan juga harus dibentuk badan hukum yayasan untuk di pendidikan tingginya. Tapi di pendidikan dasar karena saya enggak tahu persis, maka itu juga harus dijelaskan, bagaimana? Pendidikan menengah, pendidikan dasar, juga termasuk yang berkaitan dengan tadi. Kita itu punya sistem pendidikan yang tentunya orientasi tujuan pendidikan nasional Indonesia itu berbeda. Jangan sampai pendidikan ... misalnya begini, saya pernah mempunyai asisten, staf saya di perguruan tinggi pada waktu saya menjadi dekan, itu saya kirim sekolah ke Amerika. Mohon maaf, ini bersifat terbuka, sidang terbuka. Setelah begitu dia prinsip-prinsip yang disampaikan adalah prinsip-prinsip internasional. Dia saja tidak tahu bahwa yang harus dibangun di Indonesia adalah sistem hukum Indonesia, sistem hukum Pancasila.

Nah, kalau pendidikan Indonesia kan berarti harus ada penanaman nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai itu yang harus dijaga. Nah, dalam kaitannya dengan ini, itu kekhawatiran utama dari sisi kurikulum, dari sisi apa, tapi dia memang ... Pemohon lebih menonjolkan masalah, "Kalau begini ini nanti lebih mahal karena dikelola oleh swasta."

Pada Sidang Pendahuluan juga sudah saya sampaikan bahwa ini kan, untuk di pendidikan tinggi memang berbadan hukumnya, berbadan hukum yayasan yang sifatnya nirlaba, tapi itu harus mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi itu harus konsisten. Kalau enggak konsisten sangat berbahaya untuk Indonesia. Oleh karena ini sebetulnya kalau dilihat dari yang diminta oleh Pemohon itu sepele, tapi sebetulnya mengandung satu filosofi yang sangat dalam dimana pendidikan di Indonesia itu peran pemerintah itu sangat menonjol. Jadi, untuk ini memang harus dibuka karena kita negara ini sekarang adalah negara yang harus bergaul di tingkat global, tapi bagaimana membukanya itu jangan sampai merugikan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa, kepentingan NKRI.

Nah, ini kaitannya dengan Menristekdikti dan Mendikbud, saya kira perlu dielaborasi. Mohon untuk bisa dikoordinasikan melalui Menkumham sehingga kita bisa mendapat pemahaman. Ya, kalau hanya sekadar misalnya kita mengabdikan, tapi mengabdikannya karena tidak ada alasan yang sangat strategis itu kan, juga enggak bisa. Atau kita menolak, tapi kita tidak ada alasan strategis filosofis yang harus dibangun itu kan, juga tidak optimal.

Oleh karena itu, saya mohon jawaban yang lebih lengkap ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan ini secara makro sudah, tapi pertimbangan-pertimbangan apa yang sudah dilakukan oleh Menristekdikti dan Mendikbud itu perlu kita dengar secara lengkap.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna dulu!

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini satu pertanyaan saja, mungkin sifatnya informasi nanti yang bisa ... mungkin yang semua yang tadi kan, diminta keterangan secara tertulis kepada Pemerintah, ya? Saya juga minta keterangan yang tertulis saja kaitannya begini, katakanlah misalnya ada jasa pendidikan asing yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya seberapa sih, keterikatan dia kepada atau ketundukan dia kepada sistem hukum atau regulasi yang berlaku di Indonesia? Sebab kalau acuannya adalah WTO, berarti kita tahu di situ tidak boleh ada hambatan yang dikategorikan sebagai tariff and non-tariff barriers, kan begitu berarti? Itu kan, kemudian menjadi agak kompleks pengaturan kita di Indonesia, misalnya regulasi kita di Indonesia tentang pendidikan itu, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa itu tidak tergolong ke dalam barriers yang sifatnya non-tariff itu? Nah, itu karena konteksnya ke WTO sehingga kalau itu bisa dijelaskan mungkin kekhawatiran Pemohon khususnya menyangkut biaya pendidikan dan sebagainya itu bisa terjawab di situ. Apakah kita masih mempunyai kewenangan penuh, enggak, untuk mengatur mereka yang masuk ke sini? Atau mereka bisa ada membawa aturan sendiri yang diturunkan dari prinsip-prinsip WTO dan justru kemudian hukum nasional kita yang harus tunduk kepada supremasi? Sebagai akibat dari prinsip Pacta Sunt Servanda, keterikatan kita dengan WTO itu. Itu saja dari saya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Yang Mulia. Prof. Enny?

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Dari Pemerintah, jadi begini, Ibu. Ibu yang mewakili Kemendikbud ya, Bu, ya? Oh, Perdagangan, mohon maaf. Begini, memang kalau kita baca Undang-Undang Perdagangan ini kebetulan apa yang dimohon oleh Pemohon itu terkait dengan Pasal 4 itu kan, penjelasannya menyatakan cukup jelas. Penjelasan umum pun sebetulnya tidak menggambarkan secara lebih komprehensif sebetulnya apa yang menjadi sebetulnya hal yang esensial kemudian harus terbit sebuah Undang-Undang Perdagangan. Ya, itu juga kelihatannya kurang komprehensif juga.

Oleh karena itu, bisa, enggak, Ibu menambahkan sebetulnya bagaimana perkembangan yang terjadi pada saat proses pembahasan

kaitan dengan Pasal 12 ... eh, Pasal 4 tersebut yang kemudian Ibu menyatakan bahwa ini Ibu sebut dengan informasi. Sebetulnya tidak informasi. Dia sudah menjadi norma, sudah menjadi norma dalam undang-undang yang mana norma itu adalah diambil dari WTO, 12 jasa itu. Itu, tolong Ibu bisa jelaskan gambaran pada saat perdebatan terkait dengan norma itu bagaimana? Di DPR antara Pemerintah dengan DPR. Itu Ibu, ya.

Kemudian kalau kita cermati Undang-Undang Perdagangan ini sebetulnya esensinya jasa yang ada di sini itu sebetulnya sudah wilayah privat semua, Ibu. Jadi, kalau Ibu mengatakan tadi ini masuk kepada ... apa namanya ... komoditas ... bukan komoditas privat, saya agak bingung bagaimana kemudian WTO bisa masuk, gitu lho? Gimana ceritanya, begitu lho? Sementara ini mengatakan informasi yang 12 itu dari WTO. Yang mana esensi undang-undang ini sebetulnya dia sudah merupakan bagian dari wilayah privat dan esensi komersialisasinya juga tinggi, gitu lho, sesuai dengan tujuan yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan.

Bagaimana Ibu bisa menjelaskan? Sehingga kami mendapatkan satu kondisi yang terang benderang untuk memahami terkait dengan jasa-jasa yang ada di sini, termasuk jasa pendidikan. Itu, Bu, ya.

Kemudian sebaiknya Ibu tidak menggunakan lagi Propenas, karena Propenas itu kan sudah ditinggalkan. Kita sudah kepada RPJP nasional yang 25 tahun plus RPJM nasional, yang sekarang RPJM-nya sudah masuk RPJM yang terakhir dari RPJP nasional itu.

Bisakah Ibu kemudian me-connect-kan antara mungkin dari yang sekarang RPJP terakhir, termasuk RPJM itu dengan bagaimana kebutuhan di dalam Undang-Undang Perdagangan khusus terkait dengan jasa-jasa yang ada di sini? Ya, jadi tidak menggunakan lagi referensinya adalah Propenas.

Kemudian, saya juga ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Pak Palguna tadi, saya juga tergelitik sekali. Karena bagaimana pun juga kalau kita ikuti hampir semua regulasi yang kemudian memberikan barriers terhadap pasar bebas, terhadap iklim yang terkait dengan pasar bebas itu, termasuk regulasinya justru dilakukan regulator reform, ya kan begitu. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat esensi dari Undang-Undang Perdagangan itu dia lebih muaranya kepada komersialisasi, dan kemudian privat sektor yang ada di situ untuk ... apa namanya ... jasa-jasa itu, itu kan sudah wilayah privat sebetulnya. Kita melihatnya sementara jasa pendidikan ini ... kalau pendidikan lho, ya. Esensinya ini kan harus bagaimana pun juga mengedepankan filosofis bangsa.

Nah, bagaimana kemudian ketika regulasi kita ini kita sediakan, tapi tidak bisa menjangkau ke situ? Apakah kita kemudian harus tunduk kepada regulasi dari ... apa namanya ... jasa perdagangan yang masuk karena perjanjian internasional itu? Nah, itu gimana Ibu bisa

menjelaskan? Soalnya supaya kita bisa yakin bahwa ini sebetulnya tidak ada persoalan terkait dengan jasa pendidikan ketika masuk di dalam Undang-Undang Perdagangan.

Jadi saya kira itu, Bu, yang perlu ditambahkan. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih? Yang Mulia Pak Suhartoyo.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ada satu pertanyaan yang sudah ditanyakan Prof. Enny. Saya juga tertarik mengenai ada dalil Pemohon yang kemudian di-counter oleh pemerintah mengenai kekhawatiran Pemohon berkaitan dengan menjadikan jasa pendidikan menjadi wilayah privat tadi. Tapi kemudian di-counter bahwa ini sebenarnya publik ini apakah hanya karena untuk melihat dari angel yang berlawanan secara a contrario bahwa tidak ini sebenarnya adalah wilayahnya publik. Tapi, apakah ini sebenarnya ada di norma atau ada di *memorie van toelichting*-nya, Ibu? Sehingga ada bahan pemerintah menjawab seperti ini.

Karena benar seperti apa yang disampaikan Prof. Enny. Kalau Pemerintah mengatakan bahwa ini wilayahnya publik. Tapi ketika kemudian diserahkan kepada swasta dan itu notabene adalah pasar, bagaimana kemudian bisa mencegah prinsip-prinsip privat itu bisa dieliminir?

Kemudian kan memang betul apa yang disampaikan ... didalikan, bukan apa yang kekhawatiran Pemohon bahwa ini kemudian ada transaksi-transaksi yang sifatnya transaksional. Minta saja apakah ini kaitannya dengan ada norma yang kemudian hanya lupa atau belum disampaikan di jawaban ini? Ataukah memang ada secara *historical*-nya, atau secara *memorie van toelichting*-nya sebenarnya semangatnya adalah itu?

Kemudian yang kedua, Ibu, saya minta barangkali untuk komponen bahwa jasa pendidikan termasuk 12 bentuk jasa perdagangan, itu kemudian pemerintah dalam hal ini kemudian hanya sebatas undang-undang yang memberikan informasi, kemudian pengaturan dagang jasa yang diatur dalam ... terbatas pengaturan terkait kewajiban penyediaan tenaga teknis yang kompeten. Kemudian, larangan dan pembatasan perdagangan barang dan seterusnya. Termasuk kewajiban standarisasi yang ada di penutup Keterangan Pemerintah itu. Saya masih agak sulit untuk memberikan deskripsinya, membayangkan deskripsinya. Mungkin nanti secara konkret bagaimana, Ibu? Secara konkret seperti apa sih ini? Elemen-elemen ini ketika kemudian diimplementasikan untuk membatasi rambu-rambu itu. Supaya

kami dari Mahkamah bisa mendapatkan gambaran, deskripsi bahwa seperti apa breakdown-nya ataukah implementasi-implementasinya yang riil.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak ketua. Ini untuk menegaskan satu, dua, poin kecil saja, untuk apa ... agar Mahkamah bisa lebih komprehensif menyelesaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kepada Pemerintah, mungkin satu hal yang perlu dijelaskan, ini memang kan bagian dari ... apa namanya ... konsekuensi bergabung ke WTO kan, sebagai pihak yang ikut di dalamnya. Lalu, apakah tidak ada ruang untuk membuat pengecualian tertentu ketika dia ditransfer menjadi undang-undang di tempat kita? Satu.

Yang kedua, saya mau ... kami mau dapat penjelasan dari Pemerintah. Ketika memasukkan pendidikan sebagai list jasa yang diperdagangkan yang menurut Keterangan Pemerintah tadi menyebut, "Ini informasi," seberapa jauh pemasukan list ... apa namanya ... jasa pendidikan ke list ini didiskusikan dengan Kementerian Pendidikan Nasional ketika itu? Seberapa jauh ini didiskusikan? Jadi, arti pentingnya tadi yang diminta oleh Yang Mulia Prof. Arief agar ada Menteri Pendidikan Riset Dikti dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dulu digabung dalam Kementerian Pendidikan Nasional dihadirkan berbarengan, kita juga mau dapat penjelasan itu. Ini sempat dibahas, ndak, lintas kementerian? Karena ini kan soal yang sangat mendasar. Jadi, sekalipun tadi Pemerintah mengatakan, "Yang dimasukkan di situ tidak dimaksudkan sebagai sistem pendidikan, tetapi hanya pendidikan dalam pengertian jasa yang bisa diperdagangkan."

Jadi, kalau tadi Pemerintah mencontohkan ada dosen luar yang mengajar di banyak perguruan tinggi swasta, termasuk di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ada pula beberapa dosen kita yang dipakai di Australia. Contoh itu menurut saya, tidak bisa jadi pembenar bahwa itu yang dimaksud dengan jasa perdagangan ini ... jasa pendidikan ini. Karena toh dulu tahun 1970-an sampai 1980-an, ratusan, mungkin ribuan dosen dan guru kita dipekerjakan di Malaysia.

Nah, yang ... yang paling ... apa ... yang paling mengkhawatirkan saya adalah ketika Pemerintah mulai menggeser institusi pendidikan menjadi quasi public goods. Nah, ini ... ini bisa berbahaya, Bu. Kalau sudah digeser menjadi public goods menjadi quasi public goods, ya, lama-lama nanti kan beban pendidikan menjadi lebih mahal dan ini harus

ada penjelasan yang lebih klir dari Pemerintah soal adanya ini di list jasa perdagangan yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan.

Jadi ... apa namanya ... saya mau dapat penjelasan yang tadi. Seberapa dalam, seberapa luas soal jasa pendidikan ini masuk jasa yang diperdagangkan itu dibahas lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pendidikan Nasional ketika itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Bu, mungkin nanti ditambahkan dengan keterangan tertulis, ya. Silakan, mau menyampaikan apa dulu?

24. PEMERINTAH: SRI HARIYATI

Terima kasih, Yang Mulia, tadi atas tambahan beberapa pertanyaan. Kami akan menyampaikan tambahan Keterangan Pemerintah secara tertulis di sidang berikutnya.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. PEMERINTAH: SRI HARIYATI

Terima kasih (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

28. PEMERINTAH: SRI HARIYATI

Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Kami berencana menghadirkan beberapa ahli, Yang Mulia. Namun, sampai saat ini, masih dalam proses pencarian. Jadi, kalau boleh minta kebijaksanaan Yang Mulia untuk diberikan waktu yang cukup panjang, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berapa orang kira-kira?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Kemungkinan dua atau tiga ahli, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, kami sudah menyusun jadwal, ya. Ditunda hari Senin, tanggal 8 April 2019, pukul 11.00 WIB. Kemudian, untuk ahlinya, ya, keterangan tertulis dan CV-nya supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ada kemungkinan untuk diperpanjang ... ditunda, enggak, Yang Mulia, sidangnya? Jadi, mungkin pascapemilu, gitu, Yang Mulia?

35. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, di MK ini pengaturan jadwalnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi, enggak bisa, ya. Nanti bisa mengganggu yang lain.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, untuk Kuasa Presiden, nanti setelah keterangan ahli dari Pemohon, ya? Baik. Cukup, ya? Ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB

Jakarta, 27 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.